TESIS

OTENTISITAS PROTOKOL NOTARIS YANG DISIMPAN SECARA ELEKTRONIK

Disusun dan diajukan oleh:

AHMAD TAUFIK MAULANA MULYADI

B022191015

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

T E S I S

OTENTISITAS PROTOKOL NOTARIS YANG DISIMPAN SECARA ELEKTRONIK

Disusun dan diajukan oleh:

AHMAD TAUFIK MAULANA MULYADI

B022191015

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 27 Desember 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M	**Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H**
NIP. 19761129 199903 1 005	**NIP. 196801251997022001**

Ketua Program Studi	Dekan Fakultas Hukum
Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H	**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP**
NIP. 19670205 199403 1 001	**NIP. 19731231 199903 1 003**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ahmad Taufik Maulana Mulyadi

Nim : B022191015

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul Otentisitas Protokol Notaris yang Disimpan Secara Elektronik adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang buka karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,

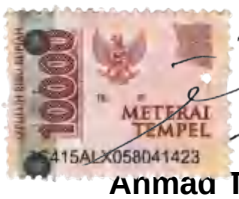

Ahmad Taufik Maulana Mulyadi

B022191015

Optimized using
trial version
www.balesio.com

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahir Rabbil Al'amin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang senantiasa membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan Penelitian Tesis ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Dua (S2) Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini, meski demikian penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik konstruktif senantiasa penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini sebagai bentuk apresiasi sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih ini saya persembahkan kepada:

1. Jajaran pimpinan Universitas Hasanuddin yaitu Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes.,),. Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan ıahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt

Optimized using
trial version
www.balesio.com

selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, dan Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis atas kesempatan yang diberikan untuk mengemban pendidikan di Universitas Hasanuddin;

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., MAP., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaa, Dr. Maskun, SH., L.LM., Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, SH., MA, serta Wakil Dekan Kemitraan, Riset dan Inovasi, Dr. Ratnawati, SH., MH yang telah memimpin birokrasi di Fakultas Hukum Unhas dengan baik sehingga memudahkan mahasiswa dalam segala bentuk kegiatan akademik;
3. Kedua orang tua penulis dan saudara-saudara penulis, terima kasih untuk kebersamaan selama ini, terima kasih telah menjadi keluarga yang suportif.
4. Prof. Dr. Maskun, SH., LL.M., selaku pembimbing Utama dan Dr. Wiwie Heryani, SH., MH., selaku pembimbing pendamping, terima kasih telah membimbing penulis dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis selaku ilai ibadah dan amal jariyah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

5. Komisi Penguji, Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., MH, Prof. Dr. Marwati Riza, SH., MH., dan Dr. Ria Trisnamorti, SH., MH, terima kasih atas masukan dan kritikan-kritikan yang membangun sehingga penulis dapat mengetahui letak kesalahan dan kekeliruan yang penulis lakukan dalam penyusunan tugas akhir ini;
6. Rekan-rekan seperjuangan Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Angkatan 2019, serta semua teman dan sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih, kehadiran kalian menjadi salah satu penyemangat dalam penyusunan tugas akhir ini di saat penulis berada di titik terendah dalam penyusunan tugas akhir ini.

Makassar, 19 Juni 2023

Ahmad Taufik Maulana Mulyadi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN KEASLIAN.....ii
UCAPAN TERIMA KASIH iii
DAFTAR ISI vi
ABSTRAK.....viii
***ABSTRACT*.....ix**
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 12
E. Orisinalitas Penelitian 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....18
A. Akta Otentik dan Kekuatan Pembuktian.....18
B. Protokol Notaris 24
1. Tinjauan Umum tentang Protokol Notaris 24
2. Kewajiban Terkait Protokol Notaris 31
C. Sistem Elektronik dan Penyimpanan Elektronik 34
1. Syarat Sah Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik dan Penyimpanan Elektronik.....34
2. Fungsi Penyimpanan Elektronik dalam Penyimpanan Protokol Notaris 35
D. Perbedaan Keautentikan dalam Perspektif Teknologi dan Hukum 36
E. Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana 42
1. Pembuktian dalam Hukum Perdata 42
2. Alat Bukti dalam Hukum Perdata 46
3. Alat Bukti dalam Hukum Pidana 58
F. Landasan Teori.....61

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1. Teori Kedudukan Hukum 61
2. Teori Kepastian Hukum 64
G. Kerangka Pikir 67
H. Definisi Operasional 69
BAB III METODE PENELITIAN 71
A. Tipe Penelitian 71
B. Jenis Pendekatan 71
C. Sumber Bahan Hukum 72
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 73
E. Teknik Analisis Bahan Hukum 74
BAB IV STATUS HUKUM PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI DOKUMEN ELEKTRONIK.....75
BAB V KEPASTIAN HUKUM OTENTISITAS PROTOKOL NOTARIS YANG DISIMPAN SECARA ELEKTRONIK 97
BAB VI PENUTUP 106
A. Kesimpulan 106
B. Saran 106
DAFTAR PUSTAKA.....

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

Ahmad Taufik Maulana Mulyadi (B022191015), Otentisitas Protokol Notaris yang Disimpan Secara Elektronik, dibimbing oleh Maskun Sebagai Pembimbing Utama dan Wiwie Heryani Sebagai Pembimbing Pendamping

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis status hukum protokol Notaris sebagai dokumen elektronik, dan kepastian hukum otentisitas protokol notaris yang disimpan secara elektronik.

Metode penelitian yang digunakan penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum dengan menggunakan teknik kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif agar dapat memberikan preskripsi mengenai isu penelitian yang sifatnya esensial.

Hasil yang diperoleh bahwa status hukum protokol notaris sebagai dokumen elektronik dalam perspektif hukum perdata tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUJN dan Pasal 1868 BW, melainkan hanya sebagai dokumen elektronik yang disetarakan dengan akta di bawah tangan. Adapun dalam perpsektif hukum pidana sendiri, statusnya disetarakan dengan bukti petunjuk yang kedudukannya harus disertai dengan bukti-bukti lain dalam persidangan. Selain itu, ketidakadaan aturan hukum yang mengatur legalitas penyimpanan protokol notaris secara elektronik mengakibatkan ketidakpastian hukum apabila diterapkan oleh notaris karena status dari protokol notaris yang disimpan secara elektronik hanya dapat disetarakan sebagai akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian yang lemah di persidangan.

Kata Kunci: Elektronik, Notaris, Otentisitas Protokol Notaris

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

Ahmad Taufik Maulana Mulyadi (B022191015), Authenticity of Electronically Stored Notary Protocols, supervised by Maskun as Main Advisor and Wiwie Heryani as Assistant Advisor

The purpose of this study is to analyze the legal status of Notary protocols as electronic documents, and legal certainty of the authenticity of notary protocols stored electronically.

The research method used is the type of normative or doctrinal legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials using literature techniques. The legal material obtained is then analyzed qualitatively in the form of narratives or legal opinions that are normative in order to provide prescriptions on essential research issues.

The result obtained is that the legal status of the notary protocol as an electronic document in the perspective of civil law cannot be categorized as an authentic deed because it is not in accordance with the provisions in the UUJN and Article 1868 BW, but only as an electronic document equivalent to a deed under hand. As for the perspective of criminal law itself, its status is equated with evidence of clues whose position must be accompanied by other evidence in the trial. In addition, the absence of legal rules governing the legality of storing notary protocols electronically results in legal uncertainty when applied by notaries because the status of electronically stored notary protocols can only be equated as deeds under the hands that have weak evidentiary power at trial.

Keywords: Electronic, Notary, Notary Protocol Authenticity

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk dalam pemenuhan hak konstitusionalnya dalam memperoleh kepastian hukum terhadap harta kekayaan yang dimiliki dan hak-hak lainnya. Oleh sebab itu, kehadiran jabatan notaris untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai peristiwa, keadaan, atau suatu perbuatan hukum.[1] Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), dan Kode Etik Notaris, yang mengatur bahwa notaris adalah suatu jabatan yang melaksanakan sebagian kegiatan tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap. Akta-akta yang dibuat oleh notaris bersifat otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga melalui akta-akta tersebut jaminan akan kepastian hukum bagi para pihak terpenuhi.

Kepastian yang dimaksud berupa kepastian hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan masyarakat, yang diperankan oleh

[1] Adjie, *Hukum Notaris Indonesia,* Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 73

Optimized using
trial version
www.balesio.com

seorang notaris. Peran notaris tersebut merupakan salah satu wujud langkah preventif yang diambil oleh para pihak apabila suatu saat terjadi permasalahan hukum, sehingga dapat tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam wujud akta otentik yang dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat yang berwenang. Akta otentik yang diterbitkan oleh notaris pada dasarnya berkaitan dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh di pengadilan.[2]

Notaris sebagai pejabat umum yang disumpah untuk bertindak sesuai hukum yang semestinya, sehingga dapat dikatakan notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas perbuatan maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, terhadap setiap kegiatan dan aktenya, notaris dapat dikatakan bertanggung jawab penuh sehingga mutu dokumennya dikategorikan sebagai akta autentik dan mempunyai kekuatan eksekutorial.[3]

Berdasarkan kewenangan dan kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UUJN, maka notaris dalam kewenangannya membuat akta otentik wajib menyimpan protokol notaris. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

achman, Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cv. iju, Bandung, 2011, hal. 7.

Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Votary*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 7

peraturan perundang-undangan.[4] Adapun yang termasuk dalam Protokol Notaris, dapat dilihat pada penjelasan Pasal 62 UUJN yaitu minuta Akta; buku daftar akta atau repertorium; buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar; buku daftar nama penghadap atau klapper; buku daftar protes; buku daftar wasiat; dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada ketentuan dalam Penjelasan Pasal 62 UUJN di atas, maka Protokol Notaris selama ini disimpan fisik di tempat penyimpanan notaris. Hal ini mengartikan bahwa penyimpanan protokol notaris masih dilakukan secara konvensional yaitu dengan menggunakan kertas. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN yang menyatakan bahwa notaris wajib menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. Dengan metode penyimpanan konvensional, maka dalam penyimpanan protokol notaris dibutuhkan ruang yang besar dan rentan terhadap kerusakan baik yang diakibatkan oleh serangga maupun bencana. Oleh sebab itu, diperlukan metode penyimpanan protokol notaris yang lebih efektif dan efisien dengan aatan teknologi.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

asal 1 Angka 13 Undang-Undangn Jabatan Notaris

Perkembangan dunia teknologi saat ini semakin pesat dan hampir merambah semua aspek kehidupan manusia. Era globalisasi sebagai suatu proses yang pada akhirnya akan membawa seluruh penduduk planet bumi menjadi suatu *"World Society"*. Selanjutnya *"global society*" harus dipandang dan dipahami sebagai proses yang wajar yang tidak dapat terpisahkan, apabila semakin majunya peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi.[5]

Perkembangan era digital yang semakin pesat, turut memengaruhi munculnya gaya hidup baru manusia yang tidak dapat dilepaskan oleh perangkat elektronik. Teknologi akan terus bergerak ibarat arus laut yang terus berjalan di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka, tidak ada pilihan selain menguasai dan mengendalikan teknologi dengan baik dan benar agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya.[6] Teknologi mempunyai peran penting baik positif maupun sebaliknya, sehingga era digital ini merupakan tantangan baru ataupun merupakan peluang baru. Kemampuan media teknologi lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat bahkan tanpa harus bertemu langsung secara fisik merupakan salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan. Pada dasarnya, globalisasi memberikan manfaat baik pada segmen kehidupan manusia, seperti

---

asmita dalam Qisthi Fauziyyah Sugianto dan Widhi Handoko, *Peluang dan Tantangan aris dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital,* Jurnal Notarius Volume 12 2, 2019, diakses dari rnal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29004/16772, hal. 657

Fauziyyah Sugianto dan Widhi Handoko, *Peluang dan Tantangan Calon Notaris dalam oi Perkembangan Disrupsi Era Digital,* Jurnal Notarius Volume 12 Nomor 2, 2019, diakses ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29004/16772, hal. 657

Optimized using
trial version
www.balesio.com

terbuka peluang (*opportunity*), dan tantangan (*challenge*) di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang perdagangan Jasa (*Service Trade*)[7] yang dilakukan oleh notaris.

Tidak terkecuali dalam dunia yang diperankan oleh notaris. Wacana terkait adanya penyimpanan protokol notaris secara elektronik merupakan salah satu contoh perkembangan teknologi yang menyentuh dunia kenotariatan. Penyimpanan protokol secara elektronik ini bertujuan untuk mengurangi risiko rentan dengan masalah waktu penyimpanan dan risiko bencana alam atau pun *force majeure* lainnya. Oleh sebab itu, perkembangan teknologi saat ini menawarkan cara penyimpanan protokol Notaris yang lebih praktis, efisien, murah dan aman. Dengan media penyimpanan seperti penyimpanan dalam bentuk dokumen elektronik.

Pengalihan protokol notaris dalam bentuk elektronik memang belum pernah dilakukan.[8] Pengaturan mengenai minuta akta dan protokol notaris yang terdapat pada UUJN, hanya sebatas pada pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol notaris serta pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 66. Adapun kewenangan notaris yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) dalam UUJN yang menjelaskan bahwa kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain, kewenangan

---

Adjie, *Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global,* Jurnal spublica Volume 16 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2017, hal.

ositawati, I Made Arya Utama dan Desak Putu Dewi Kasih, *Penyimpanan Protokol Notaris ktronik dalam Kaitan Cyber Notary,* Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume II rogram Studi Kenotariatan Universitas Udayana, 2017, hal. 177.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mensertifikasi tranksaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.[9] Pengaturan dalam Pasal 15 ayat (3) tersebut merupakan titik terang masuknya *cyber notary* ke dalam undang-undang jabatan notaris.

Menurut Emma Nurita[10], prinsip utama diterapkannya *cyber notary* ini adalah pemberian batasan pengertian bahwa yang selama ini notaris dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan jabatannya yaitu dalam pembuatan akta baik para pihak atau akta *relaas* selalu harus berhadapan atau bertemu secara fisik di suatu tempat tertentu. Akan tetapi, dalam konsep *cyber notary* memungkinkan notaris tetap berada dalam daerah kedudukannya (kota atau kabupaten) atau dalam wilayah jabatannya (propinsi), sementara para penghadap tidak menghadap secara fisik atau berhadap-hadapan di depan notaris secara langsung, dan atau bahkan bisa saja para pihak berada di suatu tempat yang berbeda dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan notaris sementara para pihaknya berada pada tempat yang berbeda, hal tersebut dapat dilakukan melalui telekonferensi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memungkinkan untuk dilakukan.[11]

Meskipun dalam UUJN tidak mengatur bahkan mewajibkan notaris untuk menyimpan dokumennya dalam bentuk elektronik, akan tetapi notaris

Optimized using
trial version
www.balesio.com

. Claudia Putri, *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Konsep Cyber* sis, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, hal. 3
a Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, 2012, hal. xii
a Claudia Putri, *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Konsep Cyber* sis, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, hal. 3

dapat menyimpan dokumennya dalam bentuk elektronik dengan tujuan yang bersifat *preventif* yaitu mengurangi segala kemungkinan hal-hal terburuk terjadi. Sebagai contoh apabila terjadi bencana alam, protokol notaris yang masih disimpan secara konvensional akan menimbulkan permasalahan baru apabila protokol tersebut rusak atau musnah. Gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang telah memporak-porandakan sebagian besar Kota Palu pada Tahun 2018 silam, serta mengakibatkan beberapa notaris meninggal dunia. Akibatnya, sebagian besar masyarakat telah kehilangan aktanya, dan dalam waktu yang bersamaan, notaris juga kehilangan protokolnya.[12] Hal tersebut selain menyulitkan notaris, juga merugikan masyarakat. Maka, dengan adanya penyimpanan protokol notaris secara elektronik, dapat menjadi solusi. Selain kemungkinan musnah akibat bencana alam, protokol notaris yang disimpan secara konvensional juga dapat musnah karena hal-hal lain seperti kebakaran, kertas yang mulai usang, dimakan rayap, dan kerusakan-kerusakan lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi notaris. Penyimpanan protokol notaris diperlukan proses kehati-hatian, karena pada dasarnya protokol notaris berbentuk kumpulan dokumen yang berupa arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris.

Fungsi dan tujuan penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik harus dapat dinilai dari dua aspek yaitu aspek ekonomis dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

r Wilayah Sulawesi Tengah Kementerian Hukum dan HAM, *Kakanwil Pimpin Rapat Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sulteng,* 2019, diakses dari ɛng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3388-kakanwil-pimpin-rapat-majelis-wilayah-notaris-provinsi-sulteng, pada 25 November 2020

aspek hukumnya. Secara ekonomis penyimpanan protokol notaris bertujuan agar lebih praktis, efisien, murah dan aman. Sedangkan dari aspek hukumnya, penyimpanan dokumen secara elektronik dapat membantu dan memudahkan dalam proses hukum terutama hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.[13]

Namun, untuk penyimpanan protokol notaris secara elektronik hingga saat ini belum diakomodir dalam dunia kenotariatan. Oleh sebab itu, berdasarkan kenyataan bahwa dalam UUJN belum diatur terkait penyimpanan protokol notaris secara elektronik, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap penyimpanan protokol notaris secara elektronik dengan tujuan untuk menemukan dasar hukum yang dapat dijadikan landasan penerapan atau pelaksanaan penyimpanan protokol notaris secara elektronik.

Pasal 1 angka 13 UUJN mengartikan protokol notaris sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan protokol notaris dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN mengenai penyerahan protokol notaris dari notaris lain yang waktu penyerahannya berumur 25 tahun atau lebih kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak dapat diterapkan, karena MPD tidak mampu menyimpan banyaknya protokol notaris yang telah berusia 25 tahun lebih di kantor Majelis as Daerah. Hal ini menyebabkan protokol notaris tersebut tetap

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Rositawati, I Made Arya Utama dan Desak Putu Dewi Kasih, *Op.Cit*

disimpan di kantor notaris yang bersangkutan. Demikian pentingnya kedudukan akta otentik yang dibuat oleh notaris, sehingga penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris merupakan hal yang penting pula.

Notaris lain juga berkewajiban menyimpan protokol yang diwariskan kepadanya oleh notaris yang telah meninggal dunia. Dapat dibayangkan berapa luas tempat yang diperlukan untuk menyimpan protokol notaris tersebut. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi terhadap dampak proses penyimpanan dan pemeliharaan yang terkendala pada tempat dan biaya perawatan tersebut, maka solusi bagi penyimpanan protokol notaris tersebut adalah melalui penerapan teknologi informasi atau secara elektronik.[14]

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE), teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mempengaruhi praktik kenotariatan di Indonesia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan adanya istilah *cyber notary*. Namun demikian, UUJN belum mengatur bangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN beserta penjelasannya hanya menetapkan mengenai kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris dalam bentuk aslinya untuk menjaga keotentikan suatu akta sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan *grosse,* salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.[15]

Adanya frasa *"menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris dalam bentuk aslinya untuk menjaga keotentikan suatu akta sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya"* dalam UUJN menimbulkan pertanyaan bagi penulis sendiri berkaitan dengan penyimpanan protokol notaris secara elektronik, karena hal tersebut secara langsung telah mengubah bentuk asli akta yang telah dibuat.

Perubahan bentuk asli suatu akta dalam penyimpanan protokol notaris secara elektronik tentunya berkaitan pula dengan otentisitas atau keotentikan suatu akta yang dibuat oleh notaris atau di hadapan notaris. Hal tersebut juga berkaitan erat dengan kedudukan akta otentik sebagai alat pembuktian yang sah di muka pengadilan. Berkaitan dengan otentisitas

Optimized using
trial version
www.balesio.com

akta yang dibuat oleh notaris, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1868 BW, yaitu:[16]

> Akta itu harus dibuat oleh *(door)* atau di hadapan *(tenberstaan)* seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan notaris sebagai pejabat umum; akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otentisitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap *(comparanten);* pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

Salah satu syarat untuk menentukan keotentikan suatu akta yaitu "harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang" sebagaimana disebutkan di atas, menjadi salah satu indikator yang akan digunakan dalam menganalisis otentisitas protokol notaris yang disimpan secara elektronik. Karena, bentuk penyimpanan protokol notaris dengan metode konvensional pada dasarnya secara tersirat telah diatur dalam Pasal 1 aangka 13 UUJN.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum protokol Notaris sebagai dokumen elektronik?
2. Bagaimanakah kepastian hukum otentisitas protokol notaris yang disimpan secara elektronik?

Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris,* Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 10-

Optimized using
trial version
www.balesio.com

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis status hukum protokol Notaris sebagai dokumen elektronik.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum otentisitas protokol notaris yang disimpan secara elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikn manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran di bidang hukum, khususnya mengenai otentisitas protokol notaris yang disimpan secara elektronik.
2. Secara praktis, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan pemahaman dan masukan kepada instansi pemerintahan dan masyarakat terkait otentisitas protokol notaris yang disimpan secara elektronik.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan orisinalitas dari penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian yang penulis kerjakan berbeda dengan penulisan yang sudah ada.

1. **Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Konsep** ***er Notary,*** Tesis yang disusun oleh Chiska Claudia Putri pada un 2019, Universitas Sriwijaya.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pada penelitian ini membahas tiga rumusan masalah yaitu *Pertama,* bagaimana pengaturan hukum penyimpanan dokumen (protokol notaris) berdasarkan perundang-undangan di Indonesia? *Kedua,* bagaimana bentuk penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam konsep *cyber notary*? Dan *ketiga,* bagaimana tanggung jawab hukum Notaris yang lalai dalam menyimpan Protokol Notaris?

Adapun penelitian yang penulis lakukan ini membahas dua rumusan masalah, yaitu *Pertama,* bagaimana kedudukan hukum dokumen elektronik kaitannya sebagai akta otentik? Dan *kedua,* bagaimanakah kepastian hukum otentisitas protokol notaris yang disimpan secara elektronik? Secara umum, perbedaan penelitian Tesis yang dilakukan oleh Chiska Claudia Putri dan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian sebagaimana dipaparkan pada rumusan masalah. Chiska Claudia Putri mengkaji terkait pengaturan hukum, bentuk penyimpanan, dan tanggung jawab hukum Notaris dalam penyimpanan protokol Notaris secara elektronik, sedangkan penulis mengkaji terkait kedudukan hukum dokumen elektronik kaitannya sebagai akta otentik, dan kepastian hukum otentisitas protokol notarisnya.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. **Protokol Notaris Dikaitkan Dengan Pemusnahan Arsip Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Menurut Doktrin,** Tesis yang disusun oleh Novrida Fauziyah Nasution pada Tahun 2018, Universitas Sumatera Utara

   Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana protokol notaris dikaitkan dengan pemusnahan arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan doktrin, apa saja urgensi dari pemusnahan protokol notaris, dan bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap protokol notaris apabila dimusnahkan. Berdasarkan hal tersebut, maka objek dalam penelitian tesis ini protokol notaris yang dikaitkan dengan pemusnahan arsip, dan pertanggungjawaban notaris terhadap protokol yang dimusnahkan.

   Dengan demikian, sangat jelas perbedaan objek kajian antara penelitian tesis tersebut di atas dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis. Objek kajian yang penulis lakukan berfokus pada penyimpanan protokol notaris yang disimpan secara elektronik, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Novrida Fauziyah Nasution berfokus pada pemusnahan protokol notaris.

3. **Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Penerima dan Penyimpan Protokol Notaris,** Tesis yang disusun oleh Aprilia Hanastuti pada Tahun 2016, Universitas Sebelas Maret.

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban perlindungan hukum bagi notaris sebagai penerima dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penyimpan protokol notaris jika dikemudian hari terdapat permasalahan berkaitan dengan protokol notaris yang diterima dan disimpannya. Notaris pemegang protokol notaris berwenang mengeluarkan g*rosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Dalam penelitian ini diperoleh bahwa pertanggungjawaban bagi notaris penerima dan penyimpan protokol notaris di tempat yang aman dan menyusunnya secara rapi dalam almari penyimpanan untuk memudahkan notaris mencari jika suatu saat para pihak membutuhkan, membuat salinan yang diminta para pihak, membuatkan kutipan, membuatkan *grosse* akta kesemuanya itu notaris penerima dan penyimpan protokol notaris tidak bertanggung jawab atas substansi atau isi akta.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan aris dapat ditafsirkan pada isi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris terlebih dahulu.

Dengan demikian, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara penelitian tesis tersebut di atas dengan penelitian tesis yang penulis lakukan. Khususnya pada objek kajian, di mana dalam penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kedudukan hukum dokumen elektronik kaitannya sebagai akta otentik, kepastian hukum otentisitas protokol notaris yang disimpan secara elektronik.

4. **Kajian Tentang Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Terkait Ketentuan Mengenai *Cyber Notary,*** Tesis yang disusun oleh Indah Kususma Dewi pada Tahun 2015, Universitas Gadjah Mada

   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan peluang terselenggaranya penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik terkait ketentuan mengenai *cyber notary* yang diatur dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN dan untuk mengkaji upaya hukum yang relevan guna terwujudnya penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai kebutuhan masyarakat.

   Hal tersebut di atas berbeda dengan penelitian tesis yang penulis kan, yaitu dalam penelitian tesis yang penulis lakukan bertujuan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

untuk menganalisis kedudukan hukum dokumen elektronik kaitannya sebagai akta otentik, dan kepastian hukum otentisitas protokol notaris yang disimpan secara elektronik. Sehingga objek kajian dalam penelitian ini yaitu kedudukan dan kepastian hukum otentisitas protokol notaris yang disimpan secara elektronik.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akta Otentik dan Kekuatan Pembuktian

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut *"acte"* atau "akta" dan dalam bahasa Inggris disebut *"act"* atau *"deed"* menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu: 1. Perbuatan *(handling)* atau perbuatan hukum *(rechtshandeling).* 2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.[17]

Pengertian akta berdasarkan Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84 adalah:

> surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu.

Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.[18]

Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Syarat penandatangan akta tersebut dilihat dari Pasal 1874 BW

sal 1 Ordonansi No. 29 Tahun 1867 yang memuat ketentuan-

no Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Liberty, Yogyakarta, 2006, hal. 149

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ketentuan tentang pembuktian dari tulisan-tulisan di bawah tangan yang dibuat oleh orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya.[19]

Pasal 165 HIR dan 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah notaris, panitera, jurusita, pegawai pencatat sipil, hakim dan sebagainya.

Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut

n perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan

Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris,* LaksbangPressindo, Yogyakarta, l1

Optimized using
trial version
www.balesio.com

maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

Kewenangan utama dari notaris adalah untuk membuat akta otentik, untuk dapat suatu akta memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 BW, yaitu:[20]

a) Akta itu harus dibuat oleh *(door)* atau di hadapan *(tenberstaan)* seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan notaris sebagai pejabat umum;
b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otentisitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap *(comparanten);*
c) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[20] Adjie, *Op.Cit.*, hal. 10-17

Menurut C. A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:[21]

a) Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja;
b) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang;
c) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya);
d) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya;
e) Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum dalam bidang hukum privat.

Berdasarkan Pasal 1870 BW, suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hal.148

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.[22]

Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai berikut:[23]

1) Lahiriah *(Uitwendige Bewijskracht)*

   Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta.

2) Formal *(Formale Bewisjskracht)*

   Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

:ti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hal. 27
Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika andung, 2008, hal. 72-74

ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksi, dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

3) Materiil *(Materiele Bewijskracht)*

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa ang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

B. Protokol Notaris

1. Tinjauan Umum tentang Protokol Notaris

Produk hukum dari suatu jasa notaris adalah akta notaris sebagaimana dalam Pasal 1 angka (7) UUJN diatur mengenai pengertian akta notaris yakni “Akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Berdasarkan pasal tersebut, dapat dicermati bahwa pada dasarnya terdapat dua jenis akta yang menjadi lingkup dari produk hukum dari jabatan notaris yaitu akta *partij* *as*. Akta *relaas* atau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh notaris emuat uraian dari notaris terhadap suatu tindakan yang dilakukan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris, misalnya akta berita acara atau risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas. Sedangkan akta *partij* atau akta pihak yaitu, akta yang dibuat di hadapan notaris yang memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.[24]

Terhadap akta notaris yang telah dibuat baik itu berupa *relaas* akta maupun akta *partij*, akta tersebut kemudian di tanda-tangan oleh para pihak, saksi-saksi, dan notaris itu sendiri sebagai bentuk telah sempurnanya pembuatan akta yang kemudian akan mengikat para pihak yang menjadi bagian dari akta tersebut. Akta inilah kemudian yang disebut minuta akta atau asli akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8) UUJN bahwa minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Akta-akta notaris yang telah dibuat kemudian akan disimpan oleh pejabat notaris itu sendiri sebagai bagian dari protokol notaris.[25] Protokol notaris inilah kemudian yang wajib dijaga dan dipelihara oleh notaris sebagai bagian dari arsip atau dokumen-dokumen negara.

Protokol notaris merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya dapat berlaku sebagai alat bukti, yang menyatakan bahwa ada perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan

Sitti Wahidah, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Minutanya Musnah Akibat* , Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, hal. 3

Optimized using
trial version
www.balesio.com

perjanjian dalam ranah hukum perdata. Pasal 1 angka 13 UUJN Perubahan mencantumkan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Protokol notaris menurut penjelasan Pasal 62 UUJN, terdiri atas:

a. Minuta Akta

Minuta akta adalah asli akta notaris yang disimpan dalam protokol notaris. Dalam minuta akta tercantum asli tanda tangan, paraf, dan cap jempol penghadap, saksi-saksi dan notaris. Selain itu, tercantum pula *renvooi* atau dilekatkan dokumen yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang disebut budel minuta akta yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.[26]

Pada umumnya minuta akta disebut akta otentik karena telah memenuhi syarat otentisitas suatu akta yaitu apabila akta tersebut disusun, dibacakan oleh notaris di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Minuta akta merupakan bagian dari protokol notaris dan bagian dari administrasi notaris yang merupakan arsip negara,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[26] Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

sehingga wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh notaris dengan sebaik-baiknya.[27]

b. Buku daftar akta atau *repertorium*

Repertorium berisi catatan tentang semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, baik dalam bentuk minuta akta maupun *in originali* dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap. Buku daftar akta atau *repertorium* sebelum dipergunakan, terlebih dahulu oleh notaris wajib diserahkan kepada majelis pengawas daerah notaris untuk disahkan penggunaannya. Buku daftar akta juga berguna sebagai eksistensi dari akta yang dibuat oleh notaris.[28]

c. Buku daftar akta di bawah tangan

Buku daftar akta di bawah tangan terdiri dari *pertama,* akta yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan di hadapan notaris yang disebut legalisasi. Akta di bawah tangan yang disahkan tersebut merupakan akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak dilakukan di hadapan notaris dengan tujuan agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani benar-benar orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, isi surat di bawah tangan ini lebih mengikat para pihak karena notaris

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[27] Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

[28] Herlina, *Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta,* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016, hal. 17

menjamin bahwa para pihak memang benar menandatangani di hadapan notaris.[29]

Kedua, akta dibawah tangan yang didaftarkan atau dicatatkan *(warmerking).* Surat di bawah tangan yang sudah ditandatangani para pihak kemudian dibawa ke notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat di bawah tangan dengan mencatat resume isi surat di bawah tangan tersebut sehingga apabila surat di bawah tangan yang didaftar tersebut hilang maka resumenya tetap dapat dilihat di kantor notaris. Pengajuannya tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak, tetapi dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja. Notaris wajib mencatat surat-surat dibawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama para pihak.

d. Buku daftar nama penghadap atau klapper

Notaris wajib membuat buku daftar nama penghadap atau klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana di dalamnya dicantumkan nama penghadap, sifat akta, nomor akta, dan tanggal. Buku ini dibuat sebagai buku kendali dalam mencari minuta.

e. Buku daftar protes

Cara penomoran daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan seterusnya selama masa jabatan notaris. Buku daftar protes disampaikan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mat Riza Kuswanto, *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Hukumnya di Indonesia,* Jurnal Repertorium, Volume IV Nomor 2, Universitas Sebelas 7, hal. 63.

setiap bulan dan apabila tidak ada maka notaris wajib melaporkannya dengan keterangan “NIHIL”.

f. Buku daftar wasiat

Notaris wajib mencatat akta wasiat yang dibuatnya dalam buku daftar wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 15 setiap bulannya, notaris wajib melaporkan daftar wasiat yang telah dibuatnya pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka buku daftar wasiat tersebut harus tetap dibuat dan dilaporkan dengan keterangan “NIHIL”.

g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris yang disebutkan sebelumnya, seorang notaris yang baik harus membuat administrasi dan arsip yang baik dan rapi. Tata kearsipan yang harus diperhatikan terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

1) Buku daftar akta harian;
2) Map khusus yang berisi minuta-minuta akta sebelum dijilid menjadi buku setiap bulannya;
3) File arsip warkah akta;
4) File arsip yang terdiri dari copy surat dibawah tangan yang disahkan;
5) File yang terdiri dari surat dibawah tangan yang dibukukan;
6) File arsip yang berisikan copy daftar protes;
7) File arsip copy collatione, yaitu copy surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
8) File arsip laporan bulanan notaris MPD yang dilampiri dengan tanda terima dari MPD;
9) File arsip yang berisikan laporan wasiat kepada Direktur Perdata c.q. Balai Harta Peninggalan Sub Direktorat Wasiat;
10) File arsip yang berisikan tanda terima salinan akta;
11) Buku surat masuk dan surat keluar notaris;
12) File arsip copy surat masuk notaris;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

13) File arsip copy surat keluar notaris;
14) Buku daftar tentang badan hukum sosial dan badan usaha yang bukan badan hukum yang dibuat di kantornya.

Dahulu pada tahun 1602, yang disimpan sebagai protokol adalah salinan akta, sedangkan aslinya diberikan kepada kedua belah pihak, sehingga bila masih diperlukan, notaris dapat membuat *copy*-nya lagi yang berlaku menurut hukum. Tetapi di tempat lain, notaris menyimpan asli akta (minuta akta) sebagai protokol dan salinannya yang dianggap mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti,diberikan kepada kedua belah pihak. Mengenai protokol atau surat-surat yang disimpan di kantor notaris lazimnya menjadi milik pribadi seorang notaris yang bersangkutan. Tetapi pada tahun 1695 dikeluarkan larangan menjual protokol tersebut, tanpa ada ijin dewan, ketika notaris diganti atau meninggal dunia. Pada tahun 1728 dan tahun 1729 diadakan perubahan tentang penyerahan protokol, notaris yang akan mengambil alih protokol dari notaris lain yang meletakkan jabatannya akan ditunjuk *(aangewezen)* terlebih dahulu oleh pemerintah, jika tidak ada perintah sebagai berikut:

1) Protokol-protokol yang ditinggalkan oleh notaris yang meninggal dan noaris yang meninggalkan Indonesia dikirimkan ke gedung penyimpanan (arsip negara) untuk disimpan.
2) Surat-surat akta diikat sebaik-baiknya menurut register lalu disimpan. Tindakan ini diambil demi tertibnya dan teraturnya penyelenggaraan penyimpanan protokol yang sering hilang.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Kewajiban Terkait Protokol Notaris

Notaris ditetapkan sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik, menyimpan akta-akta yang telah dibuatnya, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta. Ketentuan ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.[30] Kewenangan notaris sebagai pejabat umum juga ditegaskan dalam Bab I Pasal I Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Ord. Stbl. 1860 No. 3 berlaku mulai tanggal 1 Juli 1860), yang menetapkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum, tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Peraturan perundang-undangan telah melegitimasikan keberadaan notaris sebagai pejabat umum dan mengatur mengenai tugas serta ıgan notaris untuk memberikan pelayanan publik dalam membuat

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Adjie, *Op.Cit.,* hal. 27

akta-akta otentik. Notaris diberikan juga tugas untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan *(waarmerken dan legaliseren)* surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris diwajibkan untuk memberikan nasehat dan penjelasan mengenai undang-undang, peraturan yang berlaku dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, salah satunya yaitu perjanjian.

Selain memiliki kewenangan untuk membuat akta perjanjian dan perbuatan hukum perdata lainnya, notaris juga mempunyai kewenangan untuk menyimpan protokol notaris. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan e UUJN Perubahan, mewajibkan setiap notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris dan mewajibkan kepada setiap notaris untuk mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak atau ahli waris dari para pihak.

Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris, hal ini menuntut notaris dalam penyimpanan protokol bertindak lebih hati-hati untuk menyimpan setiap protokol yang diserahkan kepadanya. Penyimpanan protokol notaris di tempat yang aman, yang bebas dari bahaya pencurian, bahaya kebakaran, suhu yang lembab, dan bahaya binatang-binatang yang dapat merusak akta serta bencana yang dapat mengakibatkan rusak, hilang

nahnya dokumen.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Apabila notaris tidak menjaga dan memelihara protokol notaris dengan baik sehingga mengakibatkan kerusakan dan hilangnya protokol notaris maka berdasarkan Pasal 85 UUJN, notaris dapat dikenai sanksi berupa:

1) Teguran lisan;
2) Teguran tertulis;
3) Pemberhentian sementara;
4) Pemberhentian dengan hormat; atau
5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pihak yang merasa dirugikan karena adanya pelanggaran jabatan atau pelanggaran kode etik oleh notaris, dapat melaporkan notaris yang bersangkutan kepada MPD.

Notaris mempunyai kewajiban menyerahkan protokol notaris yang disimpannya setelah berhenti dari jabatannya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 UUJN Perubahan. Terkait minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris yang disimpannya, notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya dan mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya yang dibuatnya tersebut.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

C. Sistem Elektronik dan Penyimpanan Elektronik

1. Syarat Sah Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik dan Penyimpanan Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.[31]

Suatu dokumen elektronik dianggap sah apabila menggunakan sistem elektronik sebagaimana disebutkan di atas, yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, khususnya dalam Pasal 6 UU ITE yakni informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Selain itu, terdapat pula kekhususan dalam

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[31] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Elektronik *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik serta transaksi elektronik.[32]

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali diketahui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

2. Fungsi Penyimpanan Elektronik dalam Penyimpanan Protokol Notaris

Kewajiban notaris untuk membuat akta dalam bentuk asli akta (minuta akta) dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN. Teknologi menawarkan cara penyimpanan protokol notaris yang lebih praktis, efisien, murah dan aman yaitu melalui penyimpanan dalam bentuk elektronik. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (selanjutnya disebut UU Dokumen Perusahaan), menjadi titik awal dimulainya pengalihan data yang berbentuk surat atau tulisan di atas kertas (*based paper*) ke dalam media elektronik. Sebagaimana tercantum dalam

Optimized using
trial version
www.balesio.com

erdana Raya Waruwu, *Eksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan Perdata,* diakses https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensi-dokumen-elektronik-di-n-perdata, pada 21 Februari 2021

pertimbangan pembentukan undang-undang ini, pada bagian menimbang pada huruf f bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik. Berdasarkan konsideran huruf e UU Dokumen Perusahaan, alih media merupakan pilihan agar suatu perusahaan dalam menyimpan dokumen tidak menimbulkan beban ekonomis dan administratif.[33]

Fungsi dan tujuan penyimpanan protokol notaris secara elektronik, dapat dinilai dari dua aspek yaitu aspek ekonomis dan aspek hukum. Secara ekonomis, penyimpanan protokol notaris bertujuan agar lebih praktis, efisien, murah dan aman. Sedangkan ditinjau dari aspek hukumnya, penyimpanan protokol notaris secara elektronik dapat membantu dan memudahkan dalam proses hukum terutama hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.[34]

D. Perbedaan Keautentikan dalam Perspektif Teknologi dan Hukum

Berdasarkan beberapa literatur teknologi dan hukum yang menjelaskan tentang keautentikan, terdapat perbedaan paradigma dalam memahami makna dan melihat cara dalam menentukan keautentikan. Dalam perspektif teknologi, keautentikan lebih dilihat secara proses yang memperhatikan aspek materilnya karena melihat bagaimana melakukan autentikasi baik terhadap identitas, dokumen ataupun perangkat. Sementara dalam perspektif hukum, makna keautentikan lebih dilihat obyeknya yakni keberadaan suatu bukti tulisan yang diasumsikan

Rositawati, *Op.Cit.,* hal. 177

Optimized using
trial version
www.balesio.com

secara hukum mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena telah terjamin formilitasnya, dibuat oleh yang berwenang (pejabat dibawah sumpah) sehingga terjamin pula material/substansinya.[35]

Namun, menarik untuk dicermati bahwa secara teknologi jika suatu dokumen telah melalui proses autentikasi dan diterima sebagai suatu hal yang otentik, maka secara otomatis dokumen tersebut digunakan atau berjalan kepada proses berikutnya tanpa terhenti. Sementara dalam prosedural hukum acara, suatu akta otentik meskipun mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam pelaksanaannya tetap dimungkinkan adanya kondisi-kondisi yang membuat ia tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sebagai contohnya adalah jika judul akta tidak sesuai dengan konstruksi hukumnya atau akta tersebut tidak sesuai dengan tata cara pembuatannya.[36]

Dalam pengertian teknologi, proses autentikasi berarti menjalankan suatu metode keautentikan, setidaknya untuk: (i) mengidentifikasi atau menemukan dan memastikan kebenaran identitas subyek hukum (baik orang ataupun badan hukum) yang menyampaikan informasi *(e-identification)*, dan (ii) memeriksa dan menjamin validitas identitas konten informasi itu sendiri sehingga tidak dimungkinkan adanya suatu

n Makarim, *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan ınan Publik,* Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke- 45 No. 4 Oktober-Desember ses dari http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/60/44 pada 13 Juli 2020, hal.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penampikan *(e-authentication)*. Dengan kata lain, yang dicari adalah rantai keautentikan itu sendiri.[37]

Jika dikaji lebih dalam, maka proses autentikasi tersebut akan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:[38]

1) keabsahan, kebenaran, atau validitas identitas pihak dari mana suatu Informasi atau Dokumen Elektronik berasal dan pihak yang mengirimkan dan menerima Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut,
2) keabsahan wewenang pihak yang membuat, mengirimkan, dan menerima Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut,
3) keabsahan atau validitas dari peralatan (atau secara lebih luas, sistem informasi dan komunikasi, termasuk sistem elektronik) yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengirimkan, dan menerima Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut,
4) keabsahan/validitas proses dalam pembuatan, penyimpanan, pengiriman, dan penerimaan Informasi atau Dokumen Elektronik, serta
5) jaminan keutuhan/integritas Informasi atau Dokumen Elektronik yang berarti bahwa informasi atau dokumen tersebut memang informasi atau dokumen yang benar dan sah, atau unik, yang memang dibuat pertama kali untuk keperluan yang dituju tanpa ada engubahan secara tanpa hak/wewenang.

---

nal. 516
nal. 517

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dengan demikian, untuk mendukung proses autentikasi, maka idealnya diperlukan fungsi dan peran pihak ketiga (*trusted third party*) yang akan menguatkan informasi tersebut di atas (mensertifikasi), di mana pihak ketiga tersebut akan menerbitkan suatu pernyataan informasi (sertifikat) yang menjelaskan originalitas dan jaminan keutuhan terhadap suatu informasi atau dokumen elektronik dalam setiap proses pembuatan, penyimpanan, pengiriman, dan penerimaan atas informasi atau dokumen elektronik tersebut.[39]

Sementara dalam konteks hukum, khususnya dalam lingkup acara keperdataan, makna keautentikan adalah berorientasi kepada obyektif dokumen, Kekuatan pembuktian suatu dokumen tertulis akta autentik, diasumsikan secara hukum tak dapat ditampik karena dibuat oleh Pejabat sesuai format dan tata cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali jika dapat dibuktikan lain. Akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang bekerja di bawah sumpah dan dilakukan secara formil sesuai tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka secara logis dapat dipahami bahwa dokumen tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna baik formil maupun materil, sehingga mempunyai bobot pembuktian yang lebih tinggi nilainya ketimbang bukti tulisan bawah tangan yang dibuat oleh para pihak.[40]

Dengan kata lain, majelis hakim menjadi terikat untuk mempercayai ang autentik tersebut karena tidak dimungkinkan adanya

---

nal. 521

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penampikan, sementara pada akta bawah tangan masih terdapat kemungkinan adanya penampikan. Walaupun begitu, jika suatu akta bawah tangan tidak ada penampikan dari para pihak yang membuatnya, maka keberadaanya juga tetap diterima sehingga dapat dikatakan berfungsi sebagaimana layaknya akta autentik.[41] Untuk memahami tentang keautentikan dukumen tertulis dan dokumen elektronik dalam hukum, berikut ditampilkan table perbandingannya agar lebih mudah untuk dipahami.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Tebel
Perbandingan Keautentikan Dokumen Tertulis dengan Dokumen Elektronik[42]

KEAUTENTIKAN TERHADAP DOKUMENTULISAN DI ATAS KERTAS (*PAPERBASED*)	**KEAUTENTIKAN TERHADAP DOKUMEN ELEKTRONIK (*FUNCTIONAL EQUIVALENT APPROACH + E-IDENTIFICATION & AUTHENTICATION SYSTEM*)**
Tertulis (writing)	Apa yang telah dituliskan/disimpan dapat ditemukan dan dibaca kembali
Bertanda tangan (signed)	Terdapat infromasi yang dapat menemukan dan memastikan Subjek Hukum yang bertanggung jawab daripadanya (eidentification)
Asli (original)	Informasi yang telah disimpan dan dikomunikasikandapat dijamin tidak ada perubahan (terjamin keutuhannya)
Keberadaan pembubuhan materai yang cukup sebagai pendukung bukti keautentikan terhadap dokumen.	Keberadaan Penyelenggaraan Layanan Jasa Keterpercayaan (*trust services*) terhadap sistem keamanan yang menjamin kejelasan proses Keautentikan itu sendiri
Syarat Keautentikan terhadap Bukti Autentik: a) Harus adanya kehadiran fisik pihak secara langsung penghadap dengan notaris; b) Pembacaan akta dihadapan para pihak dan para pihak mengerti, kecuali bila para pihak tidak minta untuk dibacakan; c) Kehadiran dan tanda tangan para saksi-saksi yang tidak mempunyai hubungan darah atau perkawinan, kecuali bila ditentukan lain oleh UU; d) Paraf para pihak, saksi, dan notaris pada setiap halaman sebagai tindakan persetujuan.	Syarat sistem keautentikan secara elektronik: a) Adanya penyelenggaraan suatu metode keautentikan yang *reliable* melalui pengembangan sistem pengamanan informasi dan komunikasi yang membuat tidak memungkinkan adanya penampikan dari pihak yang mengirimkan dokumen dan juga penerima dokumen (salah satunya adalah penggunaan tanda tangan elektronik yang didukung oleh sertifikat elektronik pihak ketiga terpercaya); b) *e-Identification,* memastikan bahwa identitas elektronik yang digunakan adalah *valid*; c) *E-Autenthication,* memastikan bahwa sistem pengamanan yang digunakan adalah *valid (e-sign, eseal, time-stamping, registered delivery services* dan *web-site authentication).*

diakses dari http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/60/44

Optimized using
trial version
www.balesio.com

E. Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana

1. Pembuktian dalam Hukum Perdata

Pembuktian adalah proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu gugatan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Selain itu yang tidak perlu di buktikan lagi adalah yang dalam hukum acara perdata di sebut fakta *notoir*, yaitu hal yang sudah lazimnya diketahui oleh umum seperti halnya ketentuan pada hari minggu semua kantor pemerintah tutup.

Dalam persidangan perdata di pengadilan negeri, berdasarkan hukum acara perdata Indonesia ada bagian acara persidangan yaitu pembuktian.Terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat merupakan pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara,yaitu:[43]

1) Teori Pembuktian yang Bersifat Menguatkan Belaka *(bloot affirmatief)*

Siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya. Dasar hukum dari teori ini ialah pendapat bahwa hal-hal yang negatif tidak mungkin dibuktikan ɐ *non sun probanda*). Peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ɔo Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 111.

dari suatu hak, sekalipun pembuktiannya mungkin, hal ini tidaklah penting dan oleh karena itu tidak dapat dibebankan kepada seseorang. Teori *"bloot affirmatief"* ini sekarang sudah ditinggalkan.

2) Teori Hukum Subyektif

Suatu proses perdata merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya. Dalam hal ini, penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Untuk mengetahui peristiwa mana yang harus dibuktikan dibedakan antara peristiwa-peristiwa umum dan peristiwa-peristiwa khusus. Peristiwa-peristiwa khusus dibagi lebih lanjut menjadi peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak (*rechtserzeugende tatsachen*), peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi timbulnya hak (*rechtshindernde tatsachen*), dan peristiwa khusus yang bersifat membatalkan hak (*rechtsvernichtende tatsachen*). Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak. Tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan yang bersifat membatalkan hak. Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya, kalau penggugat mengajukan tuntutan pembayaran harga penjualan, maka penggugat harus membuktikan persesuaian kehendak, harga serta penyerahan, sedangkan kalau

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tergugat menyangkal gugatan penggugat dengan menyatakan telah dilakukan pembayaran maka tergugatlah yang harus membuktikannya.

Teori ini hanya dapat memberi jawaban apabila gugatan penggugat didasarkan atas hukum subyektif. Ini tidak selalu demikian, misalnya pada gugat cerai. Keberatan-keberatan lainnya ialah teori ini terlalu banyak kesimpulan yang abstrak dan tidak memberi jawaban atas persoalan-persoalan tentang beban pembuktian dalam sengketa yang bersifat prosesuil. Dalam praktik, teori ini sering menimbulkan ketidakadilan. Hal ini diatasi dengan memberi kelonggaran kepada hakim untuk mengadakan pengalihan beban pembuktian.

3) Teori Hukum Obyektif

Menurut teori ini, mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut, misalnya harus mengemukakan adanya suatu persetujuan, harus mencari dalam undang-undang dan syarat-syarat sahnya persetujuan berdasarkan Pasal 1320 BW dan kemudian memberi pembuktiannya, tidak perlu membuktikan adanya cacat dalam persesuaian kehendak, sebab hal itu tidak disebutkan dalam Pasal 1320 BW.

entang adanya cacat ini harus dibuktikan oleh pihak lawan. Hakim

jasnya menerapkan hukum obyektif pada peristiwa yang diajukan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

oleh para pihak hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum obyektif ada. Jadi atas dasar isi hukum obyektif yang diterapkan dapat ditentukan pembagian beban pembuktian. Teori ini sudah tentu tidak akan dapat menjawab persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh undang-undang. Selanjutnya teori ini bersifat formalistis.

Selain teori di atas, hakim juga dapat berpegang pada Asas *auditu et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak di muka hakim. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut. Apabila penggugat menggugat tergugat mengenai perjanjian jual beli, maka sepatutnyalah kalau penggugat membuktikan tentang adanya jual beli itu dan bukannya tergugat yang harus membuktikan tentang tidak adanya perjanjian tersebut antara penggugat dan tergugat.[44]

Apabila tergugat mengemukakan bahwa ia membeli sesuatu dari penggugat, tetapi bahwa jual beli itu batal karena kompensasi, maka tergugat harus membuktikan bahwa ia mempunyai tagihan kepada penggugat. Penggugat dalam hal ini tidak perlu membuktikan bahwa ia tidak mempunyai hutang pada tergugat. Kiranya sudah sepatutnyalah kalau

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang harus dibuktikan itu hanyalah hal-hal yang positif saja, yaitu adanya suatu peristiwa dan bukannya tidak adanya suatu peristiwa.[45]

Demikian, siapa yang menguasai barang tidak perlu membuktikan bahwa ia berhak atas barang tersebut, sebaiknya siapa yang hendak menuntut suatu barang dari orang lain ia harus membuktikan bahwa ia berhak atas barang tersebut. Teori-teori pembuktian tersebut selalu digunakan oleh para pihak baik penggugat maupun tergugat, bahkan hakim dalam pemeriksaan fakta-fakta hukum dalam persidangan perdata di pengadilan negeri.[46]

2. Alat Bukti dalam Hukum Perdata

Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan 1866 BW, secara limitatif sebagai alat bukti yang sah adalah:

a. Alat Bukti Tulisan/Surat

Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, kemudian akta masih dapat dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta dibawah tangan. Jadi, dalam hukum pembuktian dikenal tiga jenis surat yaitu:

1) Akta Otentik

Berdasarkan penjelasan Pasal 165 HIR yang berbunyi bahwa:

> akta otentik adalah suatu surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya yaitu tentang segala hal, yang tersebut di dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu

Optimized using
trial version
www.balesio.com

> sebagai pemberitahuan sah saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.

Berdasarkan definisi yuridis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai akta otentik harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

(1) Berbentuk surat atau tertulis yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya, seperti notaris, camat dan lain-lain;

(2) Isinya merupakan suatu bukti yang cukup kuat bagi pihak-pihak yang membuatnya dan juga bagi para ahli warisnya atau pihak lainnya;

(3) Selain itu isinya juga suatu pemberitahuan yang sah.

2) Akta Di Bawah Tangan

Definisi akta di bawah tangan dapat ditemukan dalam Pasal 1874 ayat (1) BW bahwa:

> Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum

Dari ketentuan Pasal 1878 BW terdapat kekhususan akta di bawah tangan yaitu:

(1) Akta harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penandatangan sendiri, yang harus ditulis dengan tangannya si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang membuat jumlah atau besarnya barang/uang yang terhutang;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

(2) Akta harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang membuatnya;

(3) Tanpa perantara seorang pegawai umum.

Alat bukti tertulis atau surat dalam bentuk akta tersebut yang diajukan dalam persidangan haruslah memiliki kekuatan pembuktian.

3) Surat Bukan Akta

Definisi mengenai surat yang bukan akta tidak ditentukan dan diatur secara tegas dalam HIR. Walaupun surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada asasnya tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari. Oleh karena itu surat-surat yang demikian itu dapat dianggap sebagai petunjuk kearah pembuktian. Dengan demikian surat bukan akta untuk dapat mempunyai kekuatan pembuktian, sepenuhnya bergantung kepada penilaian hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 ayat (1) BW.

b. Alat Bukti Saksi

Alat bukti yang kedua adalah bukti saksi yaitu orang yang memberikan kesaksiannya di dalam persidangan pengadilan. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan adi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dipanggil di persidangan.[47] Dengan demikian keterangan yang dikemukakan oleh saksi itu harus hal-hal tentang peristiwa atau kejadian yang dilihat atau dialami sendiri. Seseorang yang melihat atau mengalami sendiri kejadian itu memang ada dengan sengaja diajak untuk menyaksikannya, akan tetapi ada juga yang hanya secara kebetulan saja.

Saksi yang dipanggil di muka sidang pengadilan mempunyai kewajiban-kewajiban menurut hukum, yaitu antara lain:

1) Kewajiban untuk menghadap atau datang memenuhi panggilan pengadilan untuk memberikan keterangannya dalam persidangan. Dengan syarat setelah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum (Pasal 139, 140, 141 HIR);
2) Kewajiban untuk bersumpah sebelum mengemukakan keterangan. Sumpah tersebut dilakukan menurut agamanya dan bagi suatu agama yang melarang sumpah dapat diganti dengan mengucapkan janji (Pasal 147, 148 HIR);
3) Kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar (Pasal 148 HIR).

Hakim dalam penilaian alat bukti saksi berdasarkan Pasal 1908 BW dan Pasal 172 HIR, berdasarkan ketentuan tersebut hakim diharuskan memperhatikan kesamaan antara keterangan para saksi. Persesuaian antara keterangan-keterangan dengan apa yang diketahui dan dengan segi

ıtang perkara, sebab-sebab yang mendorong para saksi

ıo Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 128

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mengemukakan keterangannya, pada cara hidupnya, kesesuaiannya, kedudukan para saksi, dan segala apa yang berhubungan dengan keterangan yang di kemukakan.

Pada asasnya semua orang cakap dapat bertindak sebagai saksi, dan apabila telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum, wajib mengemukakan kesaksiannya di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 ayat (1) BW dan Pasal 139 HIR. Bahkan apabila tidak mau datang atau datang tetapi tidak mau memberikan kesaksian, ia dapat dikenakan sanksi. Walaupun demikian, terhadap asas tersebut dibuka suatu pengecualian atau penyimpangan yaitu golongan yang secara mutlak dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi yaitu:

1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dan salah satu pihak (Pasal 145 ayat (1) sub 1e HIR, Pasal 1910 ayat (1) BW). Larangan ini oleh pembentuk undang-undang didasarkan pada pertimbangan bahwa:
    a) Mereka itu tidak akan cukup objektif dalam memberi keterangan;
    b) Untuk menjaga agar hubungan kekeluargaan mereka tetap baik;
    c) Untuk mencegah terjadinya pertengkaranatau timbulnya rasa dendam di antara mereka.

    Walaupun begitu dalam perkara-perkara tertentu mereka mampu untuk bertindak sebagai saksi seperti:

    Dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

b) Dalam perkara-perkara mengenai pemberian nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang belum dewasa;

c) Dalam perkara mengenai alasan-alasan yang menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;

d) Dalam perkara-perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan (Pasal 145 ayat (2) HIR, 1910 ayat (2) BW).

2) Suami atau istri salah satu pihak meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat (1) sub 2e HIR, Pasal 1910 ayat (1) BW);

3) Golongan yang secara relatif dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi yaitu:

a) Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun(Pasal 145ayat (1) sub 3e jo ayat (4) HIR, Pasal 1912 ayat (1) BW);

b) Orang gila atau sakit ingatan, sekalipun kadang-kadang ingatannya terang (Pasal 145 ayat (1) sub 4c HIR, Pasal 1912 ayat (1) BW. Dalam hal ini, Pasal 1912 ayat (2) BW selanjutnya menentukan bahwa bagi mereka, hakim bebas untuk mendengar keterangannya dengan tidak di bawah sumpah. Dan keterangan-keterangan mereka hanya dianggap sebagai penjelasan belaka.

ng yang karena permintaanya sendiri dibebaskan dari ajibannya sebagai saksi, yang termasuk dalam golongan ini ialah:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

a) Saudara laki-laki atau perempuan dan ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak;
b) Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki atau istri salah satu pihak;
c) Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatan yang sah, diwajibkan merahasiakan, akan tetapi semata-mata hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan padanya (Pasal 146 HIR, Pasal 1909 ayat (2) BW)

Orang yang berkedudukan sebagai saksi memiliki kewajiban antara lain:

1) Kewajiban Untuk Menghadap

Dalam proses pemeriksaan suatu perkara di persidangan pengadilan negeri pada asasnya diperlukan adanya saksi. Pada Pasal 121 ayat (1) HIR ditentukan bahwa sebelum perkara diperiksa di muka sidang pengadilan negeri, pengadilan atau hakim menyuruh memanggil para pihak dan saksi untuk menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan, akan tetapi apabila dengan aturan Pasal 121 ayat (1) HIR saksi tidak dapat menghadap karena tidak mau atau sebab lainnya, sedangkan kesaksiannya itu benar dibutuhkan untuk meneguhkan kebenaran tuntutan penggugat atau perlawanan tergugat, maka hakim menyuruh memanggil saksi agar menghadap hari persidangan yang akan datang, sebagaimana diatur dalam asal 139 HIR.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2) Kewajiban Untuk Bersumpah

Jika saksi yang dipanggil telah memenuhi panggilan dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, maka sebelum mengemukakan keterangannya ia harus disumpah menurut agamanya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 147 HIR dan Pasal 1911 BW.

3) Kewajiban Memberi Keterangan

Sebagaimana diuraian tentang kewajiban untuk bersumpah bagi saksi, yaitu bahwa apabila ia telah datang menghadap dan telah pula disumpah akan tetapi tidak mau memberi keterangan, maka dapat ditahan dalam penjara atau permintaan dan biaya pihak yang meminta untuk itu. Saksi yang telah datang menghadap dan telah pula disumpah di muka persidangan wajib memberikan keterangannya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi harus disampaikan lebih dahulu kepada hakim, yang berkepentingan tidak boleh langsung melakukan tanya jawab kepada saksi melainkan melalui hakimlah Tanya jawab itu dilakukan. Hakim dapat menolak pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hubungan dengan perkara (Pasal 150 ayat (1) HIR). Saksi yang mengemukakan keterangan di depan sidang akan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera (Pasal 152 HIR).

c. Bukti Persangkaan

engenai bukti persangkaan dalam HIR tidak dijelaskan, akan tetapi but dapat ditemukan dalam Pasal 1915 BW bahwa *"Persangkaan-*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal". Berdasarkan Pasal 164 HIR dan 1866 BW diatur dengan tegas bahwa persangkaan adalah alat pembuktian. Pada hakekatnya yang dimaksudkan dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung.[48]

Walaupun telah dijelaskan dalam undang-undang bahwa persangkaan itu merupakan alat pembuktian, para ahli hukum tidak puas dengan ketentuan tersebut, maka dikemukakanlah berbagai dalih untuk mengugurkan ketentuan tersebut. Oleh karena persangkaan adalah kesimpulan belaka, maka dalam hal ini yang dipakai sebagai alat bukti sebetulnya bukan persangkaan itu, melainkan alat-alat bukti lain, yaitu misalnya kesaksian atau surat-surat dan pengakuan satu pihak, yang membuktikan bahwa suatu peristiwa adalah terang ternyata.[49] Jenis-jenis alat bukti persangkaan dapat dibagi menjadi:

1) Persangkaan Berdasarkan Undang-undang

Yang dimaksud dengan persangkaan menurut undang-undang berdasarkan Pasal 1916 BW yaitu persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Bahkan dalam pasal yang sama undang-undang memberikan contoh-contohnya sebagai

ıo Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1985, hal. 116
ıal. 117

a) Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semata-mata demi sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu ketentuan undang-undang;
b) Hal-hal dimana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu;
c) Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum mutlak;
d) Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.

2) Persangkaan Yang Tidak Berdasarkan Undang-undang

Tidak sebagaimana dalam persangkaan menurut undang-undang, hakim terikat pada ketentuan undang-undang akan tetapi dalam persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, hakim bebas menyimpulkan persangkaan berdasarkan kenyataan. Hakim bebas mempergunakan atau tidak mempergunakan hal-hal yang terbukti dalam suatu perkara sebagai dasar untuk melakukan persangkaan. Persangkaan menurut kenyataan diatur dalam Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 BW bahwa:

> Persangkaanpersangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri, diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang namun itu tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan lain selainnya yang penting, teliti dan tertentu, dan sesuai satu sama lain. Persangkaan yang demikian hanyalah boleh ¨anggap dalam hal-hal dimana undang-undang mengizinkan embuktian dengan saksi-saksi, begitu pula apabila dimajukan suatu antahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta, berdasarkan asan adanya itikad buruk atau penipuan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

d. Bukti Pengakuan

Bukti pengakuan baik HIR maupun BW tidak menerangkan atau mengatur secara jelas. Bukti pengakuan dalam HIR diatur dalam Pasal 174 HIR, Pasal 175 HIR dan Pasal 176 HIR sedangkan dalam BW diatur pada Pasal 1923 BW sampai dengan Pasal 1928 BW. Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam satu perkara, di mana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.[50] Apabila berpedoman pada ketentuan undang-undang maka mengenai pengakuan adalah jelas merupakan salah satu alat pembuktian, hal ini terbukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW. Hal-hal yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian mengenai bukti pengakuan antara lain:

1) Pengakuan yang Tidak Boleh Dipisah-Pisahkan

Jika terdapat pengakuan dari salah satu pihak dalam persidangan berdasarkan Pasal 176 HIR dan Pasal 1924 KUH Perdata, memerintahkan kepada hakim untuk menerima pengakuan secara keseluruhan secara bulat dan tidak berwenang menerima pengakuan itu sebagian-sebagian, sehingga merugikan pihak yang mengemukakan pengakuan. Memisah-misahkan pengakuan itu hanya diizinkan apabila orang yang berhutang, dengan maksud untuk membebaskan dirinya, menyebutkan peristiwa-

a yang terbukti tidak benar.

), *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, 1978, hal. 150

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2) Pengakuan di Luar Sidang Pengadilan

Pengakuan di luar sidang pengadilan diatur dalam Pasal 175 HIR, Pasal 1927 BW dan Pasal 1928 BW. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut pengakuan diluar persidangan tidak dapat dipakai, selain dalam hal-hal yang diperkuat dengan bukti saksi-saksi. Mengenai hal ini seluruh bergantung sepenuhnya pada pertimbangan hakim untuk menentukan kekuatan mana yang akan diberikan kepada suatu pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan.

e. Bukti Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji dan keterangan dengan mengikat akan sifat Maha Kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. HIR menyebutkan 3 (tiga) sumpah sebagai alat bukti, yaitu:

1) Sumpah *Supletoir*/Pelengkap (Pasal 155 HIR)

   Sumpah supletoir adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya

2) Sumpah *Aestimatoir*/Penaksir (Pasal 155 HIR)

   Sumpah penaksir yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim arena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah ang ganti kerugian.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

3) Sumpah *Decisioir*/Pemutus (Pasal 156 HIR)

Sumpah *decisioir* adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Berlainan dengan sumpah *Supletoir*, maka sumpah decisioir, ini dapat dibebankan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga sumpah *decisioir*, ini dapat dilakukan setiap saat selama pemeriksaan di persidangan.

3. Alat Bukti dalam Hukum Pidana

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), bahwa alat bukti yang sah ialah:

a. Keterangan Saksi

Ditinjau dari urutan nya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan. Dalam perkara pidana, di setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai kepada sidang di pengadilan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi. Hal ini dikarenakan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Untuk itu, Pasal 1 angka 27 KUHAP telah disebutkan bahwa:

> *"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu"*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang dianggap memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa:

> *“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”*

c. Surat

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Surat. Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

> *“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :*
>
> a) *berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu*;
> b) *surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

c) *surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;*
d) *surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain"*

d. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 188 KUHAP telah mengatur bahwa:

> *"(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.*
> *(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bidjaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya."*

Berdasarkan Pasal di atas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa 'petunjuk' sebagai alat bukti itu seperti upaya penemuan jembatan atau mata rantai yang hilang. Ia bersifat layaknya penghubung yang menghubungkan antara satu dengan yang lain sehingga terbentuk kesesuaian yang sempurna yang pada akhirnya akan menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara utuh.

e. Keterangan Terdakwa

Mengenai 'keterangan terdakwa', Pasal 189 KUHAP telah mengatur bahwa *"Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri".*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ketentuan dari Pasal 189 KUHAP tersebut menjelaskan bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, memiliki kriteria yang serupa atau semakna dengan ketentuan Pasal 187 KUHAP yang menjelaskan Keterangan Saksi, yaitu untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, keterangan terdakwa harus disampaikan sendiri di muka sidang pengadilan, dan kejadian atau peristiwa tersebut harus dialami oleh terdakwa itu sendiri. Kemudian, penting juga untuk dicatat bahwa terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Majelis Hakim tanpa ada tekanan dari pihak manapun, hal ini termaktub dalam Pasal 52 KUHAP bahwa *"Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim."*

F. Landasan Teori

1. Teori Kedudukan Hukum

Hukum merupakan suatu norma yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya norma ini harus dipatuhi dan mengikat bagi setiap individu dalam suatu wilayah tertentu. Dengan adanya norma, setiap orang dapat memperjuangkan kepentingannya dalam batasan-batasan yang tidak melanggar aturan dan tidak merugikan kepentingan orang lain. Sehingga dengan demikian terciptalah kehidupan yang tertib, aman, dapat terwujudkan. Menurut Satjipto Raharjo[51] hukum merupakan

:o Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 33.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kaedah yang memuat suatu penilaian mengenai perbuatan tertentu. Hal ini jelas tampak dalam bentuk perintah dan larangan. Kaedah diwujudkan dalam bentuk petunjuk bertingkah laku.

Oleh karena itu kaedah hukum disebut petunjuk tingkah laku tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan yang disertai dengan sanksi. Kaedah hukum tersebut bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat itu. Jika kaedah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan pada otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi. Agar dengan sanksi itu masyarakat diharapkan supaya selalu berada dalam koridor yang baik, serta menghindarkan diri dari perbuatan melanggar hukum, guna menciptakan kedamaian dalam masyarakat.[52]

Kedamaian di sini merupakan suatu keadaan yang mencakup dua hal, yaitu ketertiban atau keamanan dan ketentraman atau ketenangan. Ketertiban atau keamanan menunjukkan pada hubungan atau komunikasi lahiriah, jadi melihat pada proses interaksi para pribadi dalam kelompok masyarakat. Sedangkan ketentraman atau ketenangan menunjukkan pada keadaan bathiniah, jadi melihat pada kehidupan bathiniah masing-masing pribadi dalam kelompok masyarakat.[53]

Pengertian hukum di atas dapat diartikan bahwa hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai gan masyarakat yang berlaku baik ada konflik maupun tidak ada

---

di Purbacaraka, dkk., *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 20

Optimized using
trial version
www.balesio.com

konflik. Akan tetapi harus diketahui bahwa dalam penyelesaian konflik-konflik dalam masyarakat, bukan hanya hukum satu-satunya norma dalam pengintegrasi, melainkan masih dapat terdapat sarana pengintegrasi lainnya seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.

Penerapan hukum ditujukan kepada manusia dan badan hukum di Negara Republik Indonesia ini, dimana kedua belah aspek tersebut dikatakan sebagai subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati dengan statusnya sebagai subjek hukum tersebut. Sehingga dapat dikatakan dengan statusnya itu, kedudukan hukum dari subjek hukum tercermin di dalam hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan harus dipenuhi terhadap subjek hukum dalam penerapan pengaturan hukum itu sendiri. Dari kedudukan hukum ini tentunya bertujuan untuk memberikan suatu keadilan, kepastian dan kegunaan atau kemanfaatan terhadap subjek hukum. Menurut Salim dan Erlis mengenai kedudukan hukum menyampaikan bahwa masyarakat yang dianggap sebagai organisme tubuh manusia yang masing mempunyai kedudukan dan fungsinya. Hukum dikonsepsikan sebagai pola harmonisasi hubungan antara “anggota tubuh” masyarakat agar berjalan baik dan seimbang.[54]

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad mengenai kedudukan hukum menyampaikan bahwa perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan

apan di dalam masyarakat. Perilaku itu apakah, sesuai dengan

dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajagrafindo akarta, 2014, hal. 76.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

status dan perannya. Status, yaitu mengenai posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan kita. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.[55]

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam negara hukum yang digunakan untuk ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.[56] Kepastian hukum mengandung arti kepastian aturan dalam undang-undang yang tidak dapat ditafsirkan secara berlainan.

Gustav Radbruch[57] menyatakan bahwa "kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum. Kepastian hukum juga mengandung aspek konsistensi walaupun suatu peraturan perundang-undangan diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda. Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan pengertian hukum itu dapat dibedakan tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, aspek tersebut adalah:

1. Kepastian hukum;
2. Keadilan;
3. Daya guna atau kemanfaatan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ɬal. 142
:ar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit ndung, 2002, hal. 3
sono, *Kamus Hukum Edisi Baru,* Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 63

Sudikno Mertokusumo[58] mengartikan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

a) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
b) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.[59]

Hukum merupakan alat yang efektif untuk mencapai tujuan sosial karena aturan hukum secara konsisten melekat pada petugas hukum dan masyarakat.[60] Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir, dan logis dalam arti hukum tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma ataupun adanya kekaburan dan kekosongan norma.

kno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar,* Liberty, Yogyakarta, 2007, hal.

Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, l58

urwadi, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi,* Rajawali Press, 04, hal. 64

Pengertian Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertukusumo ialah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian Hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh para pihak yang berwenang dan beribawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[61]

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perubahan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua verupa kemanan hukum bagi individu dari kesewenangan perintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dala putusan hakin antar putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.[62]

Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentungan itu tidak dapat diganggu, berdasarkan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ıo Mertukusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar, Edisi ke-2 Cetakan ke-5*, Liberty, ı, 2007, hal. 27

Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,* Kencana Pranada, Jakarta, 2008, hal.158

anggapan Van Kant, Utrecht mengemukakan pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum *(rechtzeker heid)* dalam pergaulan manusia. Bagi dia hukum menjamin kepada pihak yang satu terhadap pihak yang lain.[63]

Kepastian hukum ini merupakan pokok dari ajaran yuridis dogmatic yang bersumber dari pemikiran positivistis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan.[64] Bagi penganut aliran ini seperti Jhon Austin dan Van Kant, hukum dengan sifatnya yang hanya membuat aturan hukum hanyalah sekedar untuk menjamin kepastian hukum.[65]

G. Kerangka Pikir

Penelitian ini berjudul Otentisitas Protokol Notaris yang Disimpan Secara Elektronik, yang akan menganalisis terkait kedudukan hukum dokumen elektronik kaitannya sebagai akta otentik. Adapun indikator yang digunakan untuk menganalisis hal tersebut yaitu unsur-unsur akta otentik, prosedur pembuatan akta otentik, dan perbandingan keautentikan dokumen tertulis dan dokumen elektronik. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan menganalisis juga terkait kepastian hukum otentisitas protokol notaris yang disimpan secara elektronik, yang akan dianalisis dengan menggunakan indikator, yaitu alat bukti dalam hukum perdata, alat bukti dalam hukum pidana, dan alat bukti elektronik.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ur Arrasjid, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 42
ad Ali, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua,* Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 97

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan indikator-indikator yang telah disebutkan di atas, diharapkan melalui penelitian ini dapat menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang masalah, sehingga terwujud suatu kepastian hukum dalam jabatan Notaris berkaitan dengan penyimpanan protokol Notaris secara elektronik. Mengingat hingga saat ini, pengaturan mengenai protokol Notaris khususnya yang dapat disimpan secara elektronik belum ditemukan dasar hukum yang jelas dan dasar teori dalam penerapannya.

Bagan Kerangka Pikir

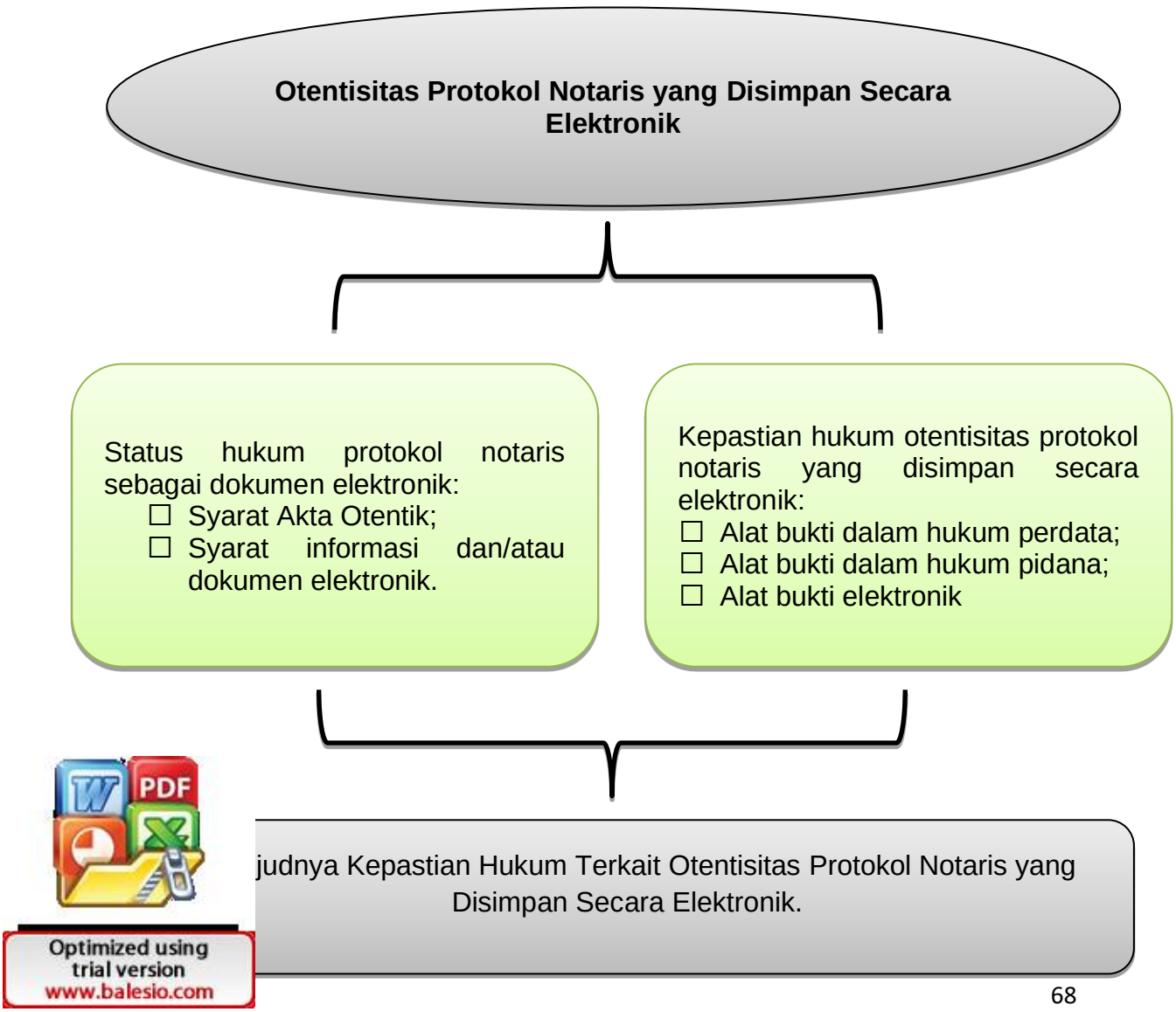

Optimized using trial version www.balesio.com

H. Definisi Operasional

Agar tidak terdapat perbedaan maksud antara pembaca dan penulis dalam penelitian ini, maka berikut penulis berikan definisi operasional untuk menyamakan persepsi:

1. Akta otentik yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang telah diberikan kewenangan oleh UU;
2. Alat bukti yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu alat bukti dalam bidang hukum perdata, bidang hukum pidana, dan alat bukti elektronik;
3. Autentikasi Elektronik merupakan proses penyesuaian atau validasi data penghadap oleh Notaris melalui video telekonferensi;
4. Dokumen elektronik yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu akta notaris dalam bentuk elektronik atau protokol notaris yang telah disimpan dalam penyimpanan elektronik;
5. Jabatan notaris adalah jabatan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam UUJN;
6. Otentisitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu keabsahan protokol notaris yang disimpan secara elektronik sebagai akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti sah;
7. Protokol Notaris yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu protokol
is yang disimpan secara elektronik, yang merupakan arsip Negara
n bentuk kumpulan dokumen;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

8. Telekonferensi yang dimaksud dalam penelitian ini dapat berupa video call atau melalui *video conference* lainnya yang dapat memperlihatkan dengan jelas wajah dan situasi penghadap dan Notaris.
9. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic maill, telegram, teleks, telecopy* atau sejenisnya), huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Status hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu keadaan di mana suatu protokol yang disimpan secara elektronik oleh notaris memenuhi syarat disebut sebagai akta otentik.
11. Kepastian hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kepastian regulasi mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik.

Optimized using
trial version
www.balesio.com